



SOSIALISASI PENANAMAN NILAI ANTI KORUPSI MANDIRI, SEDERHANA DAN PEDULI PADA SISWA SD NEGERI BUNI DESA ONI KECAMATAN KUALIN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

^aCunio Delianti Seo, ^bSarmalina Boko, ^cNaldions Bia, ^dTanti Nabu, ^eOnni Talelu, ^fYuliantri Kofi

^{abcd}Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Citra Bangsa, Kupang Prop. NTT

^aDionbia88@gmail.com, ^bcunioseo01@gmail.com, ^csarmalinaboko@gmail.com, ^dtantinabu09@gmail.com, ^eOnytalelu@gmail.com, ^fedhaedhakofi@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah untuk guna mewujudkan generasi muda yang anti korupsi dan dalam rangka mempersiapkan generasi muda yang memiliki pengetahuan tentang anti korupsi sejak dini, mampu menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat mengetahui hukuman bagi tindak pidana korupsi. Metode penyampaian materi pada kegiatan ini adalah melalui ceramah dan tanya jawab

Kata kunci : nilai anti korupsi mandiri sederhana dan peduli

Abstract

The purpose of this community service activity is to create an anti-corruption young generation and in order to prepare the young generation who have knowledge about anti-corruption from an early age, are able to internalize anti-corruption values in daily life, and can know the penalties for corruption. The method of delivering material in this activity is through lectures and questions and answer

Key words : indenpenden, Simple and caring anti-corruption values.

PENDAHULUAN

Korupsi adalah agenda utama reformasi yang diamanatkan oleh masyarakat Indonesia adalah pemberantasan korupsi. Tindakan ini telah mengakar begitu kuat dan menjadi bahaya laten yang kian mengikis perilaku masyarakat. Berbagai macam persoalan terkait korupsi dianggap sebagai hal yang biasa, karena seringkali persoalan itu muncul di berbagai media masa dan tidak ada ujung penyelesaiannya. Penanganan serta hukuman bagi koruptor tidak membuat jera seseorang untuk melakukan tindakan yang sama. Akibatnya adalah semakin merembaknya para koruptor yang bermunculan di negeri ini.

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin berarti kerusakan atau kebobrokan (Samidan, 2011: 11). Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian (Karsona), Seiring berjalannya waktu, definisi korupsi senantiasa berkembang, baik secara normatif maupun sosiologis. Perkembangan masyarakat di segala bidang kehidupan menyebabkan meluasnya tindakan dan perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai tindakan korupsi.

Klitgaard (2001:31) dalam bukunya Membasmi Korupsi mendefinisikan korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.

Harahap (2009: 13) mendefinisikan korupsi sebagai tindakan penyimpangan jabatan publik demi keuntungan pribadi dan golongan (*misuse of office for personal again*). Begitu pula pengakuan KPK, bahwa korupsi adalah setiap perilaku yang mengarah untuk merugikan masyarakat dan perilaku untuk memperkaya diri sendiri.

Tabel 1. Hasil pengamatan aktivitas siswa dalam pembelajaran

No	Komponen	Jumlah	Presentase
1.	Aktif	15	50%
2.	Sangat Antusias	11	40%
3.	Bertanya	5	25%
4.	Bicara dengan teman	6	27%
5.	Bekerjasama dengan kelompoknya	12	48%

2. METODE ABDIMAS

Metode yang digunakan adalah metode sosialisasi, diskusi kepada siswa kelas I dan II di SD Negeri Buni. Tentang penanaman nilai-nilai anti korupsi di SD Negeri Buni. Adapun Tim melakukan metode Observasi terhadap perkembangan anak yang ada di SD Negeri Buni dengan langkah-langka berikut

1. Tahap I perizinan

Tim pengabdian masyarakat memintah izin kepada kepala sekolah dan guru-guru di SD Negeri Buni melalui surat ijin yang di berikan kampus Universitas Citra Bangsa

2. Tahap II pembagian media pembelajaran

Pemberian materi atau sosialisasi materi dilakukan dengan baik

3. Tahap III pemberian materi

Pemberian materi atau sosialisasi materi dilakukan oleh Tim dengan melakukan visitasi sekolah di SD Negeri Buni Timor Tengah Selatan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

SD Negeri Buni yang terletak di desa Oni, RT 13, RW 005, Kecamatan Kualin, Kota Soe, yang jumlah siswa kelas I da II sebanyak 40 orang dan yang hadir mengikuti sosialisasi sebanyak 12 orang.

Dilihat dari situasi minineal zaman sekarang yaitu berkurangnya sederhana mandiri dan peduli , maka kami berinsiatif untuk melakukan sosialisasi yang bertujuan untuk memberitahukan dan menjelaskan serta menciptakan anti koropsi kearah lebih baik dengan poin-poin penting di baswah ini.

Klitgaard (2001:31) dalam bukunya Membasmi Korupsi mendefinisikan korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.Tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan oleh Klitgaard.

Harahap (2009: 13) mendefinisikan korupsi sebagai tindakan penyimpangan jabatan publik demi keuntungan pribadi dan golongan (misuseof office for personal again). Begitu pula pengakuan KPK, bahwa korupsi adalah setiap perilaku yang mengarah untuk merugikan masyarakat dan perilaku untuk memperkaya diri sendiri. Berdasarkan pemahaman pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, sehingga dari sini ada beberapa unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai korupsi. Kelompok melakukan sosialisasi dengan cara ceramah kepada para siswa dan mereka sangat antusias. Para siswa juga

sangat interaktif dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Dan sebagai respon, siswa pun diberikan hadiah berupa permen, alat tulis. Ada beberapa poin penting yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut yaitu :

Nilai-nilai anti korupsi yaitu:

1. Kesederhanaan

Gaya hidup merupakan suatu hal yang sangat penting bagi interaksi dengan masyarakat disekitar. Dengan gaya hidup yang sederhana manusia dibiasakan untuk hidup boros, tidak sesuai dengan kemampuannya. Dengan gaya hidup yang sederhana, seseorang juga dibina untuk memprioritaskan kebutuhan diatas keinginannya.

2. Kemandirian

Didalam beberapa buku pembelajaran, dikatakan bahwa mandiri berarti dapat berdiri diatas kaki sendiri, artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Kemandirian di anggap sebagai suatu hal yang penting harus dimiliki oleh seorang pemimpin, karena tanpa kemandirian seseorang pemimpin, karena tanpa kemandirian seseorang tidak akan mampu memimpin orang lain.

3. Kepedulian

Arti kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan dan rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap terhadap lingkungan dan berbagai hal yang berkembang di dalamnya. Nilai kepedulian sebagai mahasiswa dapat diwujudkan dengan berusaha menyatukan proses pembelajaran, menyatukan proses pembelajaran, menyatukan sistem pengelolaan sumber daya dikampus serta menyatukan kondisi infastruktur di kampus.

Selain itu, secara umum sebagai masyarakat dapat diwujudkan dengan peduli terhadap sesame seperti dengan turut membantu jika terjadi bencana alam, serta membantu meningkatkan lingkungan sekitar tempat tinggal maupun dilingkungan tempat bekerja bijak dari sisi lingkungan alam maupun sosial terhadap individu dan kelompok lain.



Gambar 1. Pemberian Materi



Gambar 2. Perkenalan



Gambar 3. Pembagian Media



Gambar 4. Foto bersama peserta didik

4. KESIMPULAN

Pengertian Korupsi Agenda utama reformasi yang diamanatkan oleh masyarakat Indonesia adalah pemberantasan korupsi. Tindakan ini telah mengakar begitu kuat dan menjadi bahaya laten yang kian mengikis perilaku masyarakat. korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. Tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan oleh Klitgaard, Unesco Courier sebagaimana yang dikutip oleh Harahap (2009: 13) mendefinisikan korupsi sebagai tindakan penyimpangan jabatan publik demi keuntungan pribadi dan golongan. Begitu pula pengakuan KPK, bahwa korupsi adalah setiap perilaku yang mengarah untuk merugikan masyarakat dan perilaku untuk memperkaya diri sendiri. Berdasarkan pemahaman pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, sehingga dari sini ada beberapa unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai korupsi. Korupsi Agenda utama reformasi yang diamanatkan oleh masyarakat Indonesia adalah pemberantasan korupsi. Tindakan ini telah mengakar begitu kuat dan menjadi bahaya laten yang kian mengikis perilaku masyarakat. Berbagai macam persoalan terkait korupsi dianggap sebagai hal yang biasa, karena seringkali persoalan itu muncul di berbagai media masa dan tidak ada ujung penyelesaiannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- [1]. Harahab, Teori Kritis Laporan Keuangan. Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- [2]. Klitgaard Robert, Membasmi Korupsi, (Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2001
- [3]. Samidan, Media Pendidikan. Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- [4]. Depdiknas, Pembinaan Pendidikan Anti Korupsi Melalui Pendidikan Kewarganegaraan (2009).
- [5]. UU No. 31 Tahun 1999 UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Artikel:

Amaliyah Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat volume 1 No.1 Mei 2017